



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kampung Fanindi, Kelurahan/Desa Fanindi, Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

TERGUGAT, dahulu beralamat di Kampung Fanindi, Kelurahan/Desa Fanindi, Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2023/PN Bik yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik, di Gereja Katolik Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 23 Januari 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-25012016-0005;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Biak selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dikarunia anak. Akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat sakit dan meninggal ketika berumur 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sering bertengkar karena masalah-masalah kecil dan lama kelamaan berubah menjadi semakin sering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa sekiranya bulan Agustus 2023 karena Penggugat sudah tidak nyaman/takut sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah;
6. Bahwa setelah perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat secara lahir dan batin;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terutama saat Tergugat melakukan beberapa kekerasan fisik kepada Penggugat mengakibatkan di rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
11. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin perceraian tanggal 06 September 2023 kepada Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori);

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja Katolik di Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-25012016-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasa Insidentilnya di persidangan, yaitu Yulianus Rengke Ramba sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Izin Sebagai Kuasa Insidentil Nomor: 08/KPN.W30-U3/SKI.HK2.4/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2023, 7 November 2023, dan 5 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Julman Girsang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.2/910/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat P-1, P-4, dan P-5 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 dan P-3 adalah hasil fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi XXX**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, sebab Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2016 di Gereja Katolik di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah Saksi di Biak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Merauke selama lebih kurang 1 (satu) tahun lalu kembali ke Biak;
- Bahwa setelah kembali ke Biak, Penggugat mendapatkan rumah dinas di Korido, Kabupaten Supiori sehingga terkadang mereka tinggal di rumah Saksi di Biak, dan terkadang mereka tinggal di rumah dinas di Supiori;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Supiori;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Tergugat pernah bekerja sebagai pegawai honorer di daerah Keerom, namun setelah menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga yang menafkahi keluarga adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 di rumah Saksi, ketika Tergugat mengambil barang-barangnya yang tertinggal di rumah Saksi, kemudian Tergugat pergi namun Saksi tidak mengetahui ke mana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang kasar bahkan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kekerasan yang Saksi ketahui terjadi pada bulan Agustus 2023, saat itu Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat pindah ke rumah seorang bidan di Supiori untuk mengamankan diri;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dengan cara menarik Penggugat dari kamar mandi hingga pakaian Penggugat robek;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah menendang Penggugat ketika mereka sama-sama terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ayah Penggugat kemudian berupaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perdamaian, pada bulan Agustus 2023 dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di Korido, Supiori;
- Bahwa pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak hadir, Tergugat hadir bersama dengan perwakilan keluarga Batak di Biak;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat mengungkapkan semua perlakuan Tergugat terhadapnya, termasuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dan saat itu Tergugat membenarkan tuduhan tersebut dan tidak menyangkal;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, kemudian Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk pindah dari rumah dinas di Korido, sehingga setelah itu di bulan yang sama, yaitu bulan Agustus 2023 Tergugat mengambil barang-barangnya yang tersisa di rumah Saksi di Biak, termasuk pakaian Tergugat dan Akta Perkawinan mereka;
- Bahwa orang tua kandung Tergugat berada di Merauke sehingga tidak dapat hadir dalam pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sebagai mertua Tergugat, Tergugat memang orang yang kasar dan hanya ingin dilayani, misalnya Penggugat harus memasak dan menyediakan makanan dan minuman untuk Tergugat, sementara Tergugat tidak bekerja dan menafkahi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat mempunyai 1 (satu) orang anak, namun anak mereka meninggal dunia karena sakit pada usia sekitar 1 (satu) tahun, waktu itu Tergugat tidak berkontribusi apapun

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bik



dalam upaya pengobatan anak mereka di Makassar, termasuk dalam hal biaya pengobatan;

- Bahwa terhadap Saksi sebagai mertuanya pun Tergugat pernah menjawab perkataan Saksi dengan kata-kata yang kasar dan tidak menyenangkan, sifat emosional Tergugat sudah terlihat ketika Penggugat dan Tergugat masih berpacaran;
- Bahwa menurut Saksi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat kembali harmonis;

2. **Saksi YYY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak hadir karena Saksi sedang ada urusan di luar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah memang tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan keluarga pada bulan Agustus 2023 untuk membahas masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat di Korido;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut kedua orang tua dan keluarga Penggugat hadir, sedangkan dari pihak Tergugat yang hadir hanya Tergugat bersama perwakilan keluarga Batak, sebab orang tua Tergugat tidak tinggal di Biak;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut Tergugat mengakui perbuatan-perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap Penggugat, yaitu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saat itu Tergugat sempat minta maaf namun Penggugat tetap menyatakan ingin berpisah sehingga Tergugat menerima keputusan Penggugat;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut berlangsung selama 3-4 jam, dan yang dibahas pada saat itu adalah masalah percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada saat acara pertemuan keluarga bulan Agustus 2023 tersebut, dan hingga saat ini Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di Biak, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi keluarga adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah karena adanya percekocokan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kini tidak diketahui keberadaannya secara jelas;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat P-1 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Fanindi, RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa Fanindi, Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, di mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) menyatakan bahwa, *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;"*

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut;"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai syarat formil yang berlaku bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun



1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur, "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian tertanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori sebagai pejabat yang berwenang, sehingga syarat formil bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2016 di hadapan Pemuka Agama Katolik di Kabupaten Biak Numfor, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-25012016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, terutama mengenai alasan perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga;

Menimbang bahwa pada posita ke-3 sampai dengan posita ke-10 dalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal-hal kecil dalam rumah tangganya, dan semakin lama pertengkaran tersebut semakin sering terjadi, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga pada bulan Agustus 2023 Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dari Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Saksi XXX di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga tersebut yang salah satunya disebabkan oleh sifat kasar Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bercekcok mengenai hal-hal kecil, Tergugat juga selalu ingin dilayani oleh Penggugat namun Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan dan tidak menafkahi keluarga, bahkan Tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi secara bersesuaian di persidangan menerangkan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yaitu menarik Penggugat dari kamar mandi hingga pakaian Penggugat robek, Tergugat juga pernah menendang Penggugat ketika mereka sama-sama terjatuh dari sepeda motor, Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat merasa takut dan harus mengungsi ke rumah seorang rekan di Supiori;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut, ayah Penggugat kemudian berupaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perdamaian, sehingga pada bulan Agustus 2023 dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di Korido, Supiori, saat itu kedua orang tua Penggugat hadir sedangkan dari pihak Tergugat yang hadir adalah perwakilan ikatan keluarga Batak, dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui kekerasan dalam rumah tangga yang telah ia lakukan terhadap Penggugat dan karenanya Tergugat minta maaf, namun Penggugat menyatakan ingin berpisah dari Tergugat sehingga Tergugat menyatakan menghormati keputusan Penggugat dan siap untuk berpisah;

Menimbang bahwa setelah pertemuan keluarga bulan Agustus 2023 Saksi YYY menyatakan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, sedangkan Saksi XXX menyatakan masih sempat bertemu dengan Tergugat beberapa hari kemudian di rumah Saksi XXX di Biak, saat itu Tergugat datang untuk



mengambil barang-barangnya yang tertinggal di rumah tersebut, lalu Tergugat pergi tanpa memberitahukan tujuannya dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami dan istri yang sah, karena kehidupan rumah tangga di antara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami dan istri yang mempunyai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pemenuhan terhadap petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan, "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ke-3 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 dalam gugatan Penggugat agar para pihak melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur, "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;"

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatatkan dan direkam dalam basis data kependudukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bik



Menimbang bahwa dengan demikian petitum ke-4 dalam gugatan Penggugat memiliki dasar untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 192 RBg);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-25012016-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh kami R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Ttd.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diana E. Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp1.480.000,00
- PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi putusan	:Rp 10.000,00
- Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.600.000,00

(satu juta enam ratus ribu rupiah)